

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri diantaranya adalah :

a. Menurut Pendapat Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggaraan pemerintahan.

b. Menurut Pendapat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Menurut Pendapat Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

d. Menurut Pendapat Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

e. Menurut Pendapat Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yakni :

- a. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- e. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif)

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebut maka pemungut pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil yaitu :

a. Equality

Equality berarti keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan diskriminatif.

b. Certainty

Yang dimaksud dengan certainty adalah kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. Convinience of Payment

Disebut juga dengan pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

d. Eficiency

Efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Disamping syarat-syarat diatas, beberapa syarat lainnya adalah :

a. Syarat Sosiologis

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu, karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif)

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi pajak, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan atau Subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pegawai,
- b. Penerima pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli waris
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya;

- 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan penerima/pemeroleh penghasilan dari kepesertaannya dalam suatu kegiatan antara lain:
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- 5) Peserta kegiatan lainnya

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

- a. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah :
 - 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris, atau dewan pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau

- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk yang diberikan oleh :
- 1) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus,
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja,

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk, atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - 1) Pegawai tetap
 - 2) Penerima pensiun berkala,
 - 3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
 - 4) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah

- borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan atau
 - d. Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2 dan 3

6. Pemotong Pajak

Yang dimaksud pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan penyelenggara kegiatan. Berikut ini diuraikan pemotong pajak secara terperinci :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk intitusi TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh oran pribadi SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan tindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
 - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi SPLN
 - 3) Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang, dan
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

7. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

- a. Pemotong pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender
- c. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender sebagaimana pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil
- e. Dalam hal satu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang

- f. Pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1(satu) bulan setelah tahun kalender berakhir
- g. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
- h. Pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala
- i. Dalam hal 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender
- j. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.
- k. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
- l. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat Pemotongan PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

- m. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- n. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final
- o. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya tidak termasuk kredit pajak
- p. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan
- q. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

- r. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

8. Tarif Pemotongan Pajak Dan Penerapannya

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - 1) Pegawai Tetap
 - 2) Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, dan
 - 3) Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan
- b. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas) dan
 - 2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun

adalah sebesar jumlah pada penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas) ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur

c. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas), dan

2) Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun

d. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada nomer 3 (tiga) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja

- e. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan
- f. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan
- g. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian buku pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja
- h. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomer 1 (satu) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh
- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tenaga kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan

secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

- 1) Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau
 - 2) Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender tetap melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah)
- j. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari :

- a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa yang memenuhi ketentuan
- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan

- c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

- a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, dan
- b. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan

9. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan tetap dan teratur adalah sesuai pasal 17 (1) (a) yaitu :

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 5 % (lima persen).

- b. Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen)
- c. Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- d. Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 30 % (tiga puluh persen)

10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak dan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 yaitu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Sebagaimana dijelaskan didalamnya berupa tata cara pemotongan, penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 serta penyesuaian besarnya PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh).

Jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sebagai berikut :

- a. Rp36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

11. Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan salah satu macam sanksi adalah sanksi administrasi yaitu merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

12. Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja
- b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada :
 - 1) Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun
 - 2) Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir akhir tahun kalender

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap

- a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya
- b. Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), premi Jaminan Hari Tua (JHT) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana atau kepada BPJS Ketenagakerjaan
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12

- e. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP
- f. Setelah diperoleh PPh terutang terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan neto dibagi dengan 12

Cara menghitung PPh Pasal 21 :

1. Gaji Per Bulan	Rp.
2. Premi	Rp.
3. Tunjangan	<u>Rp.</u> +
4. Total Penghasilan Bruto (No. 1 s.d No. 3)	Rp.
Pengurang Penghasilan Bruto	
5. Biaya Jabatan	Rp.
6. Iuran pensiun atau JHT/THT	<u>Rp.</u> +
7. Jumlah Pengurangan Bruto (No. 5 + No. 6)	<u>Rp.</u> -
8. Jumlah Penghasilan Netto Sebulan	Rp.
(No. 4 – No. 7)	
9. Jumlah Penghasilan Netto setahun/disetahunkan	Rp.
10. PTKP	<u>Rp.</u> -
11. Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp.
(No. 9 – No. 10)	
12. PPh Paasal 21 yang terutang	Rp.
13. PPh Pasal 21 yang terutang sebulan	Rp.

B. Penelitian Terdahulu

Dikalangan para mahasiswa telah banyak terdapat penelitian yang serupa dengan mengambil objek sesuai dengan lembaga yang berada di sekitarnya. Berikut persamaan dan perbedaan serta kesimpulan dari beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan, diantaranya :

1. Penelitian oleh Doni Budiono, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan judul “Pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap di PT Multiplastijaya Tata Mandiri“ pada tahun 2002. Penelitian ini menerapkan tentang pengelolaan pajak penghasilan PPh pasal 21, serta membahas bagaimana cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, menerapkan sistem perajakan with holding system, serta membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan perbedaan penelitian hanya berbeda lokasi penelitiannya.

2. Penelitian oleh Reni Setyoningtyas, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan judul “Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada CV. Platinum Mitra Grafika Surabaya” pada tahun 2013. Penelitian ini menerapkan tentang penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21, serta membahas bagaimana cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 namun data yang diteliti dan kebijakan/peraturan yang dipakai masih

menggunakan peraturan lama belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat itu.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, menerapkan sistem perajakan with holding system, serta membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan perbedaan penelitian hanya berbeda lokasi penelitiannya.


3. Penelitian oleh Fitri Aprilyyanti, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan judul “Analisis perhitungan PPh pasal 21 dan penerapan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang pada PT. Cakrawala Sejati di Surabaya” pada tahun 2013. Penelitian ini menerapkan tentang analisis perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21, serta menggunakan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang untuk mengharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan perbedaan penelitian hanya berbeda lokasi penelitiannya dan penerapan perencanaan beban pajak terutang.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian merupakan operasionalisasi keterkaitan antara variabel-variabel yang berasal dari kerangka teori dan biasanya terkonsentrasi pada satu bagian dari kerangka teori.

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber : Data yang diolah)